



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 93 /KEP/HK/2023**

TENTANG

SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 73/KEP/HK/2023 telah ditetapkan Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dari Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Sekretariat;
 - c. bahwa sesuai Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah, susunan keanggotaan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah Provinsi, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

4. Keputusan ...

4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 29/KEP/HK/2023 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.

KEDUA : Susunan keanggotaan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas membantu Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah Provinsi NTT dalam melaksanakan urusan administrasi meliputi :

- a. mengoordinir dan bertanggung jawab terhadap seluruh urusan administrasi Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah Provinsi NTT;
- b. mengoordinir pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan informasi/bahan keterangan dalam rangka pembuatan laporan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah Provinsi NTT;
- c. mengoordinir pengurusan, pendistribusian dan penyiapan administrasi / bahan- bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan / rapat Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah Provinsi NTT;
- d. mengoordinir persiapan pelaksanaan kegiatan / rapat Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah Provinsi NTT; dan
- e. mengoordinir pengelolaan, pembuatan dan penyiapan informasi, berupa keabsahan dokumen yang diperoleh dari Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah Provinsi NTT.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.


KELIMA : ...

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 FEBRUARI 2023

o/a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLT. SEKRETARIS DAERAH, 


JOHANNA E. LISAPALY, S.H, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Sekretariat Tim Koordinasi masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 03 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 17 FEBRUARI 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas Sekretariat.
2.	Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Ketua Pelaksana	a. mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Sekretariat dalam urusan administrasi kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah Provinsi NTT; dan b. mengkoordinir dan memberikan arahan terkait pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan informasi / bahan keterangan dalam rangka pembuatan laporan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah Provinsi NTT.
3.	Kabid. Wasnas dan Penanganan Konflik pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Sekretaris	Mengarahkan dan bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas Sekretariat.
4.	Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	a. mengarahkan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan tim Sekretariat;
5.	Kabag. Protokol pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT		b. mengkoordinir pengurusan, pendistribusian dan penyiapan administrasi / bahan - bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan / rapat Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah Provinsi NTT;
6.	Marianus Yancelinus, SE, MM/Analisis Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Ahli Muda pada Badan Kesbangpol. Provinsi NTT		c. mengkoordinir persiapan pelaksanaan kegiatan / rapat Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah Provinsi NTT; dan d. mengkoordinir pengelolaan, pembuatan dan penyiapan informasi, berupa keabsahan dokumen yang diperoleh dari Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah Provinsi NTT.

7.	Cosmas Damianus Wora, S. Sos/ Analisis Perencanaan Ahli Muda pada Badan Kesbangpol. Provinsi NTT	Anggota	<p>a. mengarahkan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan tim Sekretariat;</p> <p>b. mengoordinir pengurusan, pendistribusian dan penyiapan administrasi / bahan - bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan / rapat Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah Provinsi NTT;</p> <p>c. mengoordinir persiapan pelaksanaan kegiatan / rapat Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah Provinsi NTT; dan</p> <p>d. mengoordinir pengelolaan, pembuatan dan pcnyiapan informasi, berupa keabsahan dokumen yang diperoleh dari Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah Provinsi NTT.</p>
8.	Enos Dano, SE, MM/Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Kesbangpol. Provinsi NTT		
9.	Andry D. Nabut, Sp, M.Si/Sub Koordinator Urusan Rumah Tangga Gubernur pada Biro Umum Setda Provinsi NTT		
10.	Hanny I. C. Ratuwalu, SH. M.Hum./ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
11.	Markus Raga Djara, SH, M.Hum/ Staf pada Badan Kesbangpol. Provinsi NTT		
12.	Arnold Muda Muda, S.Pd/ Staf pada Badan Kesbangpol. Provinsi NTT		
13.	Triwahyuni E. Goran, S.STP/ Staf pada Badan Kesbangpol. Provinsi NTT		
14.	Maria V. Dhone Maghi, A.Md/ Staf pada Badan Kesbangpol. Provinsi NTT		

va.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLT. SEKRETARIS DAERAH, fe

JOHANNA E. LISAPALY, S.H, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015